

DISFUNGSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Elvi Susanti Syam¹, Eka Novianty Wahyuni², Putri Ajeng Burhan³, Muliyadi⁴

^{1,2,3,4} Magister Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Pare-Pare, Sulawesi Selatan

Email : ¹elvisusantisyam@gmail.com, ²ekanoviantywahyuni02@gmail.com,
³putriajengb@gmail.com ; ⁴muliyadi3221@gmail.com

ABSTRACT

*This study examines the dysfunction of criminal verdict execution oversight in Indonesia and its implications for legal certainty and public trust. The execution of criminal judgments represents the final stage of the judicial process and serves as a crucial indicator of the effectiveness of the legal system in upholding justice. Although the execution process is normatively regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Law on Judicial Power, and the Law on the Prosecutor's Office, empirical realities reveal that many legally binding decisions (*inkracht van gewijsde*) remain unexecuted due to weak institutional coordination, political interference, and the absence of a firm and transparent supervisory mechanism. This research employs a normative juridical method with an empirical approach, combining statutory, conceptual, and case analyses. Data were analyzed qualitatively through descriptive and interpretative examination of legal norms and field findings.*

The results demonstrate that the dysfunction of execution oversight undermines the principles of the rule of law and equality before the law, consequently eroding institutional legitimacy and diminishing public confidence in law enforcement agencies. Systemic reform is therefore essential, including the establishment of a specific regulatory framework, the strengthening of independent supervisory bodies, and the implementation of digital transparency mechanisms to ensure accountability and the effective enforcement of criminal judgments.

Keywords : criminal verdict execution, oversight dysfunction, legal certainty, rule of law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas disfungsi pengawasan eksekusi putusan pidana di Indonesia dengan fokus pada implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik. Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir proses peradilan pidana yang menentukan efektivitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kejaksaan, realitas empiris menunjukkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang tidak dieksekusi karena lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, serta ketiadaan mekanisme pengawasan yang tegas dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan

empiris melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma hukum dan praktik lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi pengawasan eksekusi telah melemahkan prinsip rule of law dan asas equality before the law, sehingga menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Reformasi sistem pengawasan perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus, penguatan lembaga pengawas independen, serta penerapan transparansi digital untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan putusan pidana.

Kata Kunci : eksekusi putusan pidana, disfungsi pengawasan, kepastian hukum, kedaulatan hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum modern, pelaksanaan putusan pidana merupakan tahap akhir yang menentukan keberhasilan penegakan hukum secara menyeluruh. Di berbagai negara, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar simbol keadilan, tetapi harus dilaksanakan secara nyata agar memiliki makna substantif bagi masyarakat. Tanpa eksekusi yang efektif, prinsip supremasi hukum kehilangan daya guna, dan keadilan substantif menjadi semu. Oleh karena itu, eksekusi putusan pidana dan mekanisme pengawasannya menjadi pilar utama dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.(Arfiani et al., 2022)

Secara global, banyak studi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengawasan yang tidak efektif sering berujung pada pelanggaran hak terpidana, penundaan pelaksanaan hukuman, serta ketidaksesuaian antara amar putusan dan implementasinya. Negara-negara dengan sistem pengawasan yang kuat, seperti Belanda dan Jepang, menempatkan fungsi kontrol

pascaputusan sebagai bagian dari jaminan akuntabilitas lembaga penegak hukum.(Nurdin & SH, 2021)

Di Indonesia, pelaksanaan eksekusi putusan pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 277–283 yang menegaskan peran hakim pengawas dan pengamat (Wasmak) dalam memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai amar putusan. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini seringkali bersifat administratif semata dan belum berperan optimal dalam memastikan pelaksanaan yang adil dan transparan. Akibatnya, masih banyak putusan pidana yang tidak segera dieksekusi atau dijalankan dengan penyimpangan prosedural.(Pura & Faridah, 2021)

Fenomena tidak dieksekusinya putusan pidana berkekuatan hukum tetap semakin sering menjadi sorotan publik. Ombudsman Republik Indonesia pernah mencatat adanya sembilan putusan inkracht yang tidak dieksekusi selama lebih dari lima tahun dengan nilai kewajiban mencapai Rp258,6 miliar. Dalam ranah lingkungan hidup, nilai denda inkracht yang belum dieksekusi bahkan mencapai Rp20,79 triliun. Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya komitmen lembaga eksekutor dan pengawasan pengadilan, yang pada

akhirnya menggerus legitimasi hukum itu sendiri.(Heriani, 2023)

Permasalahan serupa juga tampak dalam kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan perkara perdata-ekonomi. Banyak putusan korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tertunda eksekusinya karena faktor politis, administratif, atau lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam bidang perdata, data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dari ribuan permohonan eksekusi, hanya sebagian kecil yang benar-benar tereksekusi dalam periode 2020–2022. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam mekanisme eksekusi dan lemahnya fungsi pengawasan lembaga yudisial maupun eksekutif.(Taufik & SH, 2021)

Disfungsi pengawasan dalam eksekusi putusan pidana dapat dipahami sebagai ketidakberjalanannya mekanisme pengawasan sebagaimana dirancang dalam sistem hukum. Disfungsi ini bisa terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integritas aparat, tidak optimalnya koordinasi antar lembaga, serta ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran prosedur. Akibatnya, eksekusi putusan sering bergantung pada kehendak lembaga pelaksana, bukan pada prinsip kepastian hukum. Hal ini berimplikasi langsung terhadap hak-hak terpidana, korban, dan masyarakat luas.

Dari berbagai kajian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian masih bersifat normatif atau administratif, belum menggali secara kualitatif bagaimana praktik pengawasan dilaksanakan di lapangan, bagaimana koordinasi antarlembaga dijalankan, serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum. Selain itu, sebagian besar fokus penelitian masih terbatas pada eksekusi pidana perampasan kemerdekaan, belum menyentuh

pengawasan atas pembinaan, remisi, asimilasi, dan reintegrasi sosial narapidana.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami realitas pengawasan eksekusi putusan pidana di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman empiris dari aktor-aktor kunci seperti hakim pengawas, jaksa eksekutor, petugas lembaga pemasyarakatan, serta pihak terdampak seperti korban dan terpidana. Melalui analisis mendalam terhadap praktik pengawasan, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan akar disfungsi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Disfungsi Pengawasan dalam Eksekusi Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum” bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pengawasan eksekusi putusan pidana, mengidentifikasi faktor penyebab disfungsi, serta menilai dampaknya terhadap kepastian hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum acara pidana dengan perspektif pengawasan yang lebih operasional dan empiris. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan eksekusi guna mewujudkan supremasi hukum yang efektif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk memahami disfungsi pengawasan dalam eksekusi putusan pidana secara

komprehensif, baik dari aspek normatif maupun praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengawasan eksekusi putusan pidana, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan, serta pendekatan kasus guna menganalisis penerapan norma tersebut dalam praktik melalui studi terhadap beberapa kasus putusan yang tidak dieksekusi. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan berita resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan interpretatif, yakni menafsirkan norma hukum serta menghubungkannya dengan realitas empiris yang ditemukan, untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang faktor penyebab disfungsi pengawasan dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Faktor Penyebab Disfungsi Pengawasan Eksekusi Putusan Pidana di Indonesia

Pelaksanaan eksekusi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan proporsionalitas, guna menghindari praktik yang bersifat sewenang-wenang atau bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kejaksaan memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan eksekusi pidana berdasarkan salinan putusan pengadilan. Jaksa bertugas menjalankan seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusi, mulai dari penahanan, pelaksanaan pidana badan, hingga penerapan denda sesuai amar putusan. Kepolisian berperan mendukung proses eksekusi, terutama dalam aspek pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang telah dieksekusi. Hubungan koordinatif antara ketiga lembaga ini menjadi kunci efektivitas dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana. (Safitri, 2025)

Pelaksanaan eksekusi yang ideal menuntut adanya koordinasi lintas lembaga yang kuat. Hambatan yang sering terjadi dalam praktik disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan sinergi antara kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kondisi tersebut mengakibatkan proses eksekusi kerap mengalami keterlambatan, bahkan gagal dilaksanakan. Kelemahan koordinasi ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan sistem penegakan hukum yang berdampak langsung pada efektivitas dan kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi menjadi aspek fundamental dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, kejaksaan memiliki dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung terhadap kinerja bawahannya secara berkelanjutan, sedangkan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) melalui inspeksi,

audit, dan evaluasi khusus. Peran pengawasan ini bertujuan mencegah penyimpangan prosedur dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan hukum.(Putri & Lewoleba, 2025)

Pengawasan eksternal terhadap kejaksaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga independen yang memantau perilaku dan kinerja jaksa, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui fungsi pengawasan politik dan legislasi juga memiliki peran strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi pelaksanaan putusan.

Disfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pidana disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, rendahnya integritas aparat, serta belum adanya mekanisme sanksi tegas bagi pejabat yang lalai menjalankan kewajibannya. Intervensi politik dan kepentingan tertentu juga kerap menghambat pelaksanaan eksekusi, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat atau pelaku berpengaruh. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan yang seharusnya menjadi fondasi sistem hukum nasional.

Fenomena disfungsi pengawasan memiliki implikasi serius terhadap prinsip *rule of law* dan asas *equality before the law*. A.V. Dicey menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, sementara Lon L. Fuller menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan norma hukum. Ketika putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi, prinsip tersebut terabaikan. Hal ini menciptakan kesan ketidaksetaraan di hadapan hukum serta menurunkan legitimasi lembaga peradilan di mata publik.(Mokoagow, 2024)

Kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi berdampak langsung terhadap turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat yang menyaksikan adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan tertentu akan memandang hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memunculkan fenomena *vigilante justice*, yakni tindakan masyarakat mengambil alih fungsi hukum karena hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme peradilan formal.(Lusia Sulastri, 2023)

Praktik pengawasan eksekusi di negara lain menunjukkan pentingnya reformasi struktural dan transparansi publik. Belanda, misalnya, memiliki lembaga pengawasan yudisial yang independen dengan mekanisme pelaporan terbuka, sedangkan Jepang menerapkan sistem koordinasi digital antarlembaga yang memungkinkan masyarakat memantau status eksekusi secara langsung. Kedua negara tersebut membuktikan bahwa efektivitas pengawasan eksekusi bergantung pada transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang kuat.

Pembenahan sistem pengawasan eksekusi di Indonesia memerlukan langkah reformasi yang konkret. Pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan eksekusi secara transparan perlu segera dilakukan. Kewenangan lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan harus diperkuat agar dapat memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat, disertai penerapan sanksi bagi

aparatus yang laai. Selain itu, penerapan sistem transparansi digital dan pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pelaksanaan putusan akan memperkuat akuntabilitas publik. Reformasi ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, menegakkan kepastian hukum, serta memperkuat penerapan prinsip *rule of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Dampak Disfungsi Pengawasan terhadap Kepastian Hukum dan Reformasi Sistem Pengawasan Eksekusi

Disfungsi pengawasan dalam eksekusi putusan pidana menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepastian hukum di Indonesia. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya menjadi dasar pelaksanaan hukum yang final dan mengikat. Realitas empiris menunjukkan bahwa sejumlah putusan tidak dieksekusi atau mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga prinsip efektivitas hukum menjadi tereduksi. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan peran hakim pengawas dan pengamat dalam menjamin pelaksanaan putusan pidana. Ketidakefektifan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh konsistensi implementasinya di lapangan. (Mukti, 2023)

Pelanggaran terhadap asas *equality before the law* dan *due process of law* menjadi dampak lanjutan dari lemahnya pengawasan eksekusi. Ketika pelaksanaan putusan pidana dilakukan secara tidak konsisten, terutama jika dipengaruhi faktor sosial, politik, atau ekonomi, maka prinsip kesetaraan di

hadapan hukum menjadi tercederai. Keadaan tersebut menyebabkan hukum tampak selektif dan diskriminatif, yang secara substansial mengikis rasa keadilan. Penegakan hukum yang tidak merata memperlihatkan bahwa perlakuan hukum di Indonesia masih rentan terhadap bias kekuasaan dan intervensi non-yuridis, yang seharusnya tidak memiliki tempat dalam sistem hukum modern. (Rahman et al., 2025)

Ketiadaan eksekusi yang tepat waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dialami oleh berbagai pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat umum. Ketika korban tidak memperoleh pemulihan, terdakwa tidak segera menjalani hukuman, dan masyarakat tidak melihat realisasi keadilan, maka hukum kehilangan daya fungsinya sebagai Instrumen kontrol sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma hukum yang tidak diikuti tindakan implementatif pada akhirnya hanya menjadi teks tanpa makna. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan erosi kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum serta memunculkan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan. (Rusman et al., 2025)

Fenomena ketidakeksekusian putusan juga terkonfirmasi melalui berbagai penelitian empiris. Studi mengenai pelaksanaan putusan pidana di sejumlah daerah menunjukkan bahwa hambatan koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan menjadi faktor utama. Selain itu, tekanan politik dan keterbatasan sumber daya turut memperburuk efektivitas pelaksanaan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa barang bukti atau terpidana tidak segera ditindaklanjuti setelah putusan *inkracht*, yang memperlihatkan lemahnya sistem pelacakan dan pelaporan. Temuan-temuan tersebut mempertegas bahwa

persoalan eksekusi putusan pidana bukan sekadar aspek teknis, melainkan masalah struktural dalam sistem pengawasan penegakan hukum.

Efektivitas hukum sebagai sarana penegakan keadilan menjadi tereduksi ketika eksekusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip hukum menurut Lon L. Fuller yang menekankan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan (*capable of being obeyed*) menjadi tidak relevan apabila lembaga penegak hukum gagal memastikan penerapannya. Situasi ini menandakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada penjatuhan putusan, bukan pada pelaksanaannya. Akibatnya, tujuan hukum pidana—yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—tidak tercapai secara proporsional. (Ammade et al., 2023)

Degradasi legitimasi lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian merupakan konsekuensi logis dari lemahnya pengawasan eksekusi. Ketika publik melihat bahwa putusan pengadilan tidak membawa efek konkret, maka kepercayaan terhadap institusi penegak hukum menurun. Legitimasi institusional yang melemah mengakibatkan berkurangnya dukungan sosial terhadap proses hukum dan menimbulkan apatisme publik. Kondisi tersebut juga berpotensi menciptakan resistensi terhadap hukum formal, karena masyarakat kehilangan keyakinan bahwa lembaga negara mampu menegakkan keadilan secara efektif dan tidak berpihak.

Krisis kepercayaan public berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kepatuhan terhadap hukum (*law obedience*). Persepsi bahwa hukum dapat diabaikan atau tidak ditegakkan dengan konsisten membuat masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah

menurunnya kesadaran hukum kolektif dan meningkatnya potensi disfungsi sosial, termasuk tindakan *main hakim sendiri* (*vigilante justice*). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa disfungsi pengawasan eksekusi tidak hanya mengancam otoritas hukum, tetapi juga kestabilan sosial. (Nurun, 2025)

Dalam perspektif teori *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Lon L. Fuller, pelaksanaan putusan pidana merupakan bagian integral dari supremasi hukum. Ketika putusan tidak dijalankan, maka prinsip bahwa setiap orang tunduk pada hukum kehilangan maknanya. Aspek *procedural morality* yang ditegaskan oleh Fuller juga tidak terpenuhi karena hukum kehilangan kemampuan untuk ditaati. Oleh sebab itu, pengawasan eksekusi putusan pidana harus ditempatkan sebagai elemen esensial dalam penegakan hukum yang berlandaskan pada *rule of law* dan kepastian hukum. (Lihu et al., 2024)

Dalam konteks akuntabilitas publik, lembaga penegak hukum wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan pelaksanaan putusan pidana kepada publik. Transparansi pelaksanaan, keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas tersebut. Ketiadaan pelaporan yang jelas atau tidak adanya sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan membuat sistem pengawasan kehilangan daya kontrolnya. Oleh karena itu, pembentukan mekanisme audit pelaksanaan putusan dan penguatan lembaga pengawas independen seperti Komisi Kejaksaan dan Ombudsman menjadi kebutuhan mendesak. (Pudjiastuti, 2023)

Strategi reformasi sistem pengawasan eksekusi pidana perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus yang menegaskan mekanisme

pelaporan, evaluasi, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan eksekusi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam bentuk sistem digital pemantauan public dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan putusan. Upaya ini dapat diintegrasikan dengan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sistem pengawasan eksekusi putusan pidana dapat menjadi instrumen efektif dalam menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat prinsip rule of law di Indonesia.

4. PENUTUP

1. Pelaksanaan eksekusi putusan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementatifnya. Meskipun secara normatif sistem hukum telah mengatur secara jelas kewenangan, prosedur, serta mekanisme pelaksanaan putusan melalui KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kejaksaan, realitas di lapangan memperlihatkan adanya disfungsi dalam pengawasan. Disfungsi tersebut muncul akibat lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tidak optimalnya pengawasan internal dan eksternal, serta adanya intervensi politik dalam pelaksanaan putusan. Kondisi ini menyebabkan sejumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak segera dieksekusi, sehingga menurunkan efektivitas sistem peradilan pidana dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen penegakan keadilan.
2. Dampak disfungsi pengawasan

terhadap kepastian hukum bersifat sistemik, karena menurunkan legitimasi lembaga penegak hukum dan menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap keadilan negara. Ketika putusan yang inkraht tidak dilaksanakan, asas equality before the law dan prinsip rule of law kehilangan makna substantifnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi sistem pengawasan eksekusi yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik. Penguatan lembaga pengawas independen, penerapan sistem pelaporan digital yang terbuka, serta pemberian sanksi tegas terhadap aparat yang lalai merupakan langkah strategis dalam memperbaiki efektivitas pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi putusan pidana dapat kembali berfungsi sebagai pilar utama tegaknya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammade, F. R. D., Muslihat, S. N. N., & Kamilia, Z. (2023). Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48–74.
- Heriani, F. N. (2023). *9 Putusan Inkraht Belum Dieksekusi, Ombudsman Laporkan Menkeu ke Presiden dan DPR*. Hukumonline.Com.

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-putusan-inkracht-belum-dieksekusi--ombudsman-laporkan-menkeu-ke-presiden-dan-dpr-lt63ff22ad0b53e/>
- Karuntu, D. M. (2022). Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan (Eksekusi) Yang Telah Memeroleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 10(2).
- Lihu, A. H. L., Widjiastuti, A., & Setyabudhi, J. J. (2024). Kajian Teoritik Terkait Implementasi Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9832–9842.
- Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Mokoagow, D. S. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.
- Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 49–84.
- Nurdin, H. B., & SH, M. H. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Nurun, A. (2025). Efektivitas Legal Awareness Legal Obedience Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 6(1), 32–45.
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia: Application Of Accountability Principles In The Independence Of Judges In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79–95.
- Putri, N. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Rahman, A. H., Ibad, S., & Dairani, D. (2025). Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas Equality Before The Law dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid. B/2022/PN Jkt. Pst. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 402–410.
- Rusman, R., Tjhia, K. M., & Maria, I. (2025). Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati. *Jurnal Retentum*, 5(2), 450–462.
- Safitri, W. (2025). Pelaksanaan Penuntutan Dan Eksekusi Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Migas. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 42–56.

Taufik, H. I., & SH, M. H. (2021). *Penggerak Hukum Tata Negara dari Andalas-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Tumiwa, N. M. (2021). Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang

Undang No 11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 9(4).

Wibowo, K. T., Rasiwan, I., Haning, S., Rosita, D., Juita, S. R., & Putri, W. A. C. (2025). Hukum Acara Pidana. *AMU Press*, 1–159.